



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 120 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan khusus pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang terletak di wilayah Kota Pagar Alam perlu dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara RI Nomor 158 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2106);
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran RI Tahun 2003 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2171);

10. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
11. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Tahun 2006 Nomor 65 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dibidang Pertanahan;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pengadaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 14 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor I Seri A);
19. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 099/15.1/I/2013 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut pada dictum "PERTAMA" Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana pada huruf "b" dan huruf "c" ;
 - e. Menerima hasil penilaian harga dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab

- menilai bangunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan harga ganti rugi;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan dan Kantor Pertanahan Kota;
 - k. Menyampaikan Permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian Pengadaan Tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Pagar Alam tahun anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 23 - 3 - 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- 3. Sdr. Sekretaris Daerah Kota;
- 4. Sdr. Asisten I;
- 5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam;
- 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;
- 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam;
- 8. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam;
- 9. Sdr. Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam;
- 10. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- 11. Sdr. Camat yang bersangkutan;
- 12. sdr. Lurah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum Kota Pagar Alam Tahun
2013.

Nomor : 127 Tahun 2013

Tanggal : 23 - 3 - 2013

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam |
| 2. Wakil Ketua | : | Asisten I Setdako Pagar Alam |
| 3. Sekretaris | : | Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam |
| 4. Anggota-anggota | : | 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam |
| | | 2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam |
| | | 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam |
| | | 4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam |
| | | 5. Camat yang bersangkutan |
| | | 6. Lurah yang bersangkutan |

DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 23 - 3 - 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS